



PUTUSAN

Nomor 8 / Pdt. G / 2023 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yosua Sugara, bertempat tinggal di Jl. Swadaya no 178, Kel.bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawan, S.Sos, S.H., advokat pada Kantor Hukum Irawan, S.H & Partner, Office Lawyer yang beralamat di Jalan Marzuki, Gang Abdurachman, Nomor 56, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-Pdt./VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bengkayang dengan register Nomor 39/SK/2022/PN Bek tanggal 4 Agustus 2022, Selanjut disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Cq. BUPATI Bengkayang Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum / saat ini Kepala Dinas PUPR, Kabupaten Bengkayang, beralamat di Jln. Guna Baru trans Rangkang, Kelurahan Sebalu, Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK



Suandi, S.H., M.H, Yustinus Dedi, S.H., M.H, dan Dominic Giovanni Christedy Sriyatno, S.H, ketiganya ASN Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang yang berkantor di Jl. Guna Baru Trans Rangkang Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03/2697/Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bengkayang dengan register Nomor:44/SK/2022/PN Bek tanggal 16 Agustus 2022, Selanjut disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Yonathan Peno, bertempat tinggal di Jln raya sangau ledo, Komplek Perumahan Esselon II Pemda Bengkayang, Kel. Seballo, Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, Selanjut disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

ULP/Panitia Pengadaan/Pokja barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang tahun 2013, paket Peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan dan Akses menuju GOR/MTQ, beralamat di Kantor PU, Jln.Guna Baru trans Rangkang, Kelurahan Seballo dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suandi, S.H., M.H, Yustinus Dedi, S.H., M.H, dan Dominic Giovanni Christedy Sriyatno, S.H, ketiganya ASN Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang yang berkantor di Jl. Guna Baru Trans Rangkang Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03/2697/Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bengkayang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor:44/SK/2022/PN Bek tanggal
16 Agustus 2022, Selanjut disebut sebagai
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Cq.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia perbantuan Pontianak (BPKP-RI)
Pontianak beralamat di Jln. Ahmad Yani
Pontianak, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada Akhmad Anang Hernady. S.H., CLA.,
CFrA.. CSFA, Dherys Virgantara, S.H., Erwin
Wahyutrianto, S.H., CLA., Dadan Hendrawan.
S.H.. M.H., CLA., Yuana Dwiarta S.H.. CFrA.,
C.L.A., Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah,
S.H., M.H., Lukman Hakim, S.H., CLA.,
Muhamad Mahmudi, S.H., Akbar Kurniawan,
S.H., CLA., Niken Widorini, S.H., Neni Ariyanti,
S.H., Anggie Naditha Oktanesya, S.H., LLM.,
CLA., Fonti Hutajulu, S.H., dan Dimas Galih
Kusuma Putra S.H., M.P.A, kesemuanya
pegawai-pegawai pada Pelaksana BPK RI
beralamat di Kantor BPK RI Jl. Gatot Subroto
Kav. 31, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Agustus
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
PN Bengkulu dengan register
Nomor:38/SK/2022/PN Bek tanggal 16 Agustus
2022, Selanjut disebut sebagai Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
Nomor 8/PDT/2023/PT PTK, tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bek, tanggal 13 Desember 2022, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Adapun yang menjadi alasan – alasan dan dalil-dalil serta dasar- dasar maupun Fakta-fakta untuk diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai termuat dalam DPA / RUP Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu 2013 , nomor : 600 / 94 / RUP / DPU, tanggal 18 Maret 2013, selaku Tergugat dalam pekerjaan fisik untuk pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan dan Akses Masuk GOR/MTQ dengan bentuk pekerjaan Swakelola dalam rangka menunjang Kegiatan MTQ tingkat Provinsi di sengarakan di Bengkulu pada bulan April tahun 2014. (bukti P-1)
2. Bahwa Penggugat (YOSUA SUGARA) adalah selaku pekerja pelaksana kegiatan fisik Jalan Rangkang – Mamagan dan Akses Masuk GOR/MTQ dikelola secara swakelola yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bengkulu saat itu di tahun 2013 ialah di jabat oleh Bapak Ir. YONATAN PENO,M.si selaku Turut Tergugat I.
3. Bahwa adanya pemeriksaan dari BPKP RI, yang dalam gugatan ini sebagai turut tergugat I yang tertuang dalam LHP BPKP RI , nomor. 05/ LHP / XIX.PNK /01 / 2014, tanggal 13 Januari 2014. Dari hasil pemeriksaannya Membatalkan kegiatan dua paket pekerjaan tersebut dan disarankan harus melalui mekanisme lelang. (bukti, P-2).

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK



4. Bahwa untuk menindaklanjuti LHP BPKP RI tersebut oleh Turut Tergugat I saat itu Bapak Ir. YONATAN PENO, M.Si selaku kepala Dinas PU / PUPR Bengkayang, Kemudian Memerintahkan kepada pokja / Panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013 dalam gugatan ini sebagai Turut Tergugat II, untuk melakukan Lelang kegiatan APBD Bengkayang tahun 2013 Nomor. 600/94/RUP/DPU pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, tanggal 18 Maret 2013. Namun pada akhirnya lelang gagal, namun tidak di umumkan atau disampaikan kepada penggugat atas alasan kegagalan lelang tersebut. (bukti sama pada LHP BPKP RI pada, P-1).
5. Bahwa terjadinya lelang gagal oleh pokja / Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang tahun 2013 saat itu yang dalam gugatan ini sebagai Turut Tergugat II, terhadap dua paket kegiatan pekerjaan dan Peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan dan Akses Masuk GOR/MTQ, berdasarkan hasil temuan dan pemeriksaan dalam LHP BPKP RI, nomor. 05/ LHP / XIX.PNK /01 / 2014, tanggal 13 Januari 2014 disebabkan karena pokja / Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang saat itu tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal, atas ketidak maksimalnya pokja/panitia pengadaan barang dan jasa, tidak mendapat teguran maupun evaluasi oleh turut tergugat I selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang tahun 2013, sehingga berakibat patal dan merugikan Penggugat. (bukti sama pada LHP BPKP RI, pada bukti, P-1)
6. Bahwa Berita Acara Pengamatan Fisik nomor : BAPF / PDTT.BLJD / BKY/ 12 / 2013, tanggal 3 Desember 2013, pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan. Menjelaskan adanya bobot atau progress kegiatan dilapangan yang dikerjakan oleh Penggugat tertulis dalam hasil Pemeriksaan / LHP BPKP RI, nomor : 05 / LHF / XIX.PNK / 01/ 2014, tanggal 13 Januari 2014, pada bukti (P-2)
7. Berita Acara Pengamatan Fisik nomor : BAPF / PDTT.BLJD / BKY/ 12 / 2013, tanggal 3 Desember 2013, pekerjaan Pembangunan Akses Menuju GOR / MTQ. Menjelaskan adanya bobot atau progress kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam hasil Pemeriksaan BPKP RI pada bukti P-2.

8. Berita Acara Pemeriksaan / BAP nomor : BAP / PDTT.BLJD / BKY/ 12 / 2013, tanggal 4 Desember 2013. Instruksi lisan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada masing – masing Pelaksana (Penggugat) terhadap dua paket pekerjaan dimaksud. Menjelaskan adanya bobot atau progress kegiatan dilapangan oleh Penggugat tertulis dalam hasil Pemeriksaan BPKP RI pada bukti P-2.
9. Bahwa Pemda Bengkayang berdasarkan Perda APBD tahun Anggaran 2013 telah menyiapkan Anggaran di dalam nya ada termuat DPA Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang selaku Tergugat telah menganggarkan biaya belanja Dinas untuk pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan dengan nilai Pagu sebesar Rp. 6.500.000.000, (enam milyar lima ratus juta rupiah). dengan nilai HPS sebesar Rp. 6.499.989.000, (enam milyar empat Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) kegiatan tersebut sebagai penunjang kegiatan MTQ se kal-Bar di Bengkayang. Ruas jalan dimaksud terletak di Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Sebagaimana pada bukti P-1 dan P-2.
10. Bahwa Pemda Bengkayang berdasarkan Perda APBD tahun Anggaran 2013 telah menyiapkan Anggaran di dalam nya ada termuat DPA Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang selaku Tergugat telah menganggarkan biaya belanja Dinas untuk pembangunan Akses Masuk GOR/MTQ dengan nilai Pagu sebesar Rp.1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah). dengan nilai HPS sebesar Rp.1.499.989.000,(satu milyar empat ratus embilan puluh Sembilan juta rupiah). kegiatan tersebut sebagai penunjang kegiatan MTQ tingkat provinsi se kal-Bar di Bengkayang pada bulan April 2014. Ruas jalan dimaksud terletak di Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Sebagaimana pada bukti P-1 dan P-2.
11. Bahwa Kedua paket pekerjaan tersebut di atas penanggungjawab pengelolaannya adalah di Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang tahun

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2013 dalam rangka untuk menunjang dan mendukung persiapan penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang pada bulan April 2014, dalam kegiatan proyek tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang adalah selaku Penjabat Penguna Anggaran / Kuasa Penguna Anggaran yang dalam gugatan ini sebagai pihak Tergugat.

12. Bahwa pada tanggal, (lupa), bulan, Maret, tahun, 2013 TURUT TERGUGAT I (Ir. Yonantan Peno, M.Si) adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemda Bengkayang saat itu tahun 2013 yang nota bene selaku pengguna dan pengelola anggaran keuangan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan umum Bengkayang, telah memanggil Penggugat (YOSUA SUGARA) beberapa kali untuk datang ke kantornya membahas rencana kegiatan yang akan dikerjakan, menggunakan dana swakelola Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang. Dalam pertemuan pertama Turut Tergugat I menjelaskan perihal Item Pekerjaan dan Sumber penganggaran Kegiatan, system pembayaran, Sekaligus meminta tolong kepada Penggugat untuk membantu Pemda Bengkayang mempersiapkan adanya kegiatan MTQ se Kal-Bar di Bengkayang yang akan diselenggarakan di bulan April tahun 2014, menurut Turut Tergugat I bahwa Penggugat dinilai mempunyai kesiapan dari segala keperluan kegiatan pekerjaan sehingga progress pekerjaan akan selesai sesuai rencana guna persiapan kegiatan MTQ se Kal-Bar di Bengkayang.

13. Bahwa pada (tanggal, lupa) bulan Maret, tahun, 2013, Turut Tergugat I (Ir. Yonantan Peno, M.Si) adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemda Bengkayang saat itu tahun 2013 kembali meminta Penggugat untuk datang lagi ke kantornya untuk menjelaskan item pekerjaan yang akan dikerjakan dan menanyakan penggugat atas kesiapan kerja dan peralatan kerja serta kesiapan dana talangan untuk operasional sementara untuk pekerjaan mendahului sembari proses pembayaran progress berjalan. Turut Tergugat I juga menjelaskan Ketika Penggugat menanyakan tentang kelengkapan administrasi pekerjaan bahwa



Penggugat hanya sebagai pekerja Borongan terhadap item pekerjaan yang diberikan dengan tidak perlu adanya dokumen kontrak atau pun surat perintah kerja sebab ini dana swakelola dari Dinas, maka dari Dinas nanti yang akan membayar progress pekerjaan Penggugat setelah penilaian progress pekerjaan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang, menurut penjelasan saat itu, kemudian penggugat menjawab untuk memberi jawaban kesiapan untuk beberapa hari kemudian.

- 14.** Bahwa TURUT TERGUGAT I (Ir. Yonantan Penno, M.Si) adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang saat itu tahun 2013 tidak memberikan atau membuat kesepakatan kerja (SPK) secara tertulis kepada Penggugat, sebab katanya Turut Tergugat I , ini pekerjaan Pemerintah yang tidak mungkin akan berbohong atau tidak membayar karna semua merupakan tanggungjawab pemerintah Daerah Bengkayang dan uangnya ada dalam anggaran APBD Pemda Bengkayang dan selain itu Turut Tergugat I juga menegaskan ini perintah Bupati dalam rangka persiapan penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi Kalimantan barat di Bengkayang di bulan April 2014 mendatang. Sehingga dana / Anggarannya sudah masuk dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang saat itu tahun 2013, kata Turut Tergugat I meyakinkan Penggugat saat diminta adanya kontrak secara tertulis.
- 15.** Bahwa pada (tanggal, lupa) bulan, Maret, tahun, 2013 Turut Tergugat I (Ir. Yonantan Penno, M.Si) Kembali mengadakan pertemuan dengan Penggugat di kantor Turut Tergugat I dengan ditemani seorang kepala mandor kerja lapangan (Saeipul) Penggugat menerima pekerjaan tersebut, kemudian oleh Turut Tergugat I memberikan dokumen gambar item kegiatan pekerjaan tersebut melalui PPTK (Herry Mardianto),. Yaitu dokumen gambar jalan Rangkang – Mamagan, bukti , P-3.
- 16.** Bahwa pada (tanggal, lupa) bulan, Maret, tahun, 2013 Turut Tergugat I (Ir. Yonantan Penno, M.Si) Kembali mengadakan pertemuan dengan Penggugat di kantor Turut Tergugat I dengan ditemani seorang kepala mandor kerja lapangan (Saeipul) Penggugat menerima pekerjaan



tersebut, kemudian oleh Turut Tergugat I memberikan dokumen gambar item kegiatan pekerjaan tersebut melalui PPTK (Herry Murdianto),. Yaitu dokumen gambar jalan Akses Menuju GOR/MTQ, bukti , P-4.

17. Bahwa pada (tanggal, lupa), bulan, April, tahun, 2013, Penggugat di damping satu orang kepala tukang (Matius C) Kembali menghadap Turut Tergugat I (ir. Yonatan Peno, M.Si) adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemda Bengkayang saat itu tahun 2013 untuk meminta arahan kerja dan survayer lapangan untuk menentukan titik nol dimulainya pekerjaan, oleh Turut Tergugat I memberikan arahan melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat pembuat Komitmen, serta Konsultan Perencana , untuk menyepakati waktu akan kelapangan nya serta penjelasan teknis kegiatan nya di lapangan.
18. Bahwa oleh Turut Tergugat I pada saat itu memberikan arahan terhadap hal teknis tentang lamanya waktu pekerjaan harus selesai Desember 2013, sebelum kegiatan MTQ tingkat provinsi se Kal-Bar dimulai diharapkan semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat harus sudah selesai.
19. Bahwa sesuai rentang dan batas waktu yang diberikan oleh Turut Tergugat I maka Penggugat memulai pekerjaan di pertengahan bulan April 2013, setelah melaksanakan kegiatan surveyor lapangan Bersama konsultan perencanaan , PPTK dan PPK. Pada bukti (P-5).
20. Bahwa bulan Agustus tahun 2013, Penggugat telah memberitahukan / menyampaikan progress pekerjaan kepada Turut Tergugat I juga selaku Tergugat dan agar melakukan pemeriksaan progress hasil pekerjaan berkala hasil pekerjaan di lapangan untuk proses pengajuan pembayaran hasil kerjaan.
21. Bahwa bulan September Awal Penggugat Kembali menghadap Tergugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang yang dalam hal ini juga sebagai Turut Tergugat I untuk menyampaikan rencana pemeriksaan progress pekerjaan dan untuk pengajuan pembayaran serta mempertanyakan progres serta permohonan pembayaran yang telah diajukan sebelumnya,



22. Bahwa oleh Turut Tergugat I berserta salah satu stapnya (Anjom) menjawab atas permohonan Penggugat akan segera melakukan pemeriksaan progress dan membuat usulan pembayaran kepada BPKAD Bengkayang, untuk itu semua dokumen dan pelaporan kegiatan pekerjaan harus di berikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang saat itu dan Penggugat akan di hubungi kembali.
23. Bahwa minggu ke tiga di bulan September Tergugat yang juga merupakan Turut Tergugat I meminta Penggugat untuk datang ke kantor bahwa ada hal yang harus dijelaskan , oleh Turut Tergugat I, menjelaskan kalau pekerjaan tersebut belum bisa dibayarkan karna perlu penyelesaian administrasi, dimana perkerjaan tersebut bisa di bayarkan harus diperlukan perusahaan atau usaha yang berbadan hukum. atas penjelasan tersebut Penggugat jadi binggung karna tidak sesuai sebagaimana pembahasan yang disepakati di awal oleh Tergugat yang juga sebagi Turut Tergugat I selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang saat itu.
24. Bahwa oleh Turut Tergugat I, meminta kepada Penggugat agar tetap melanjutkan Perkerjaan yang belum diselesaikan, dan mengatakan untuk tidak usah takut tidak di bayar, sembari pihak dinas Pekerjaan Umum menyiapkan proses administrasi nya melalui proses lelang dengan metode Pemilihan langsung , kemudian oleh Turut Tergugat I, meminta kepada Penggugat untuk menyiapkan profil perusahaan untuk proses lelang tersebut.
25. Bahwa Turut Tergugat I, melalui Panitia pengadaan / Pokja Barang dan Jasa Dinas Perkerjaan Umum Bengkayang, kemudian paket kerjaan tersebut di umumkan lelangnya di LPSE kementerian keuangan Kalimantan barat pada tanggal, 2 Oktober 2013, sampai tanggal 9 oktober 2013 untuk kedua paket pekerjaan tersebut dengan metode pemilihan langsung. karenanya kepada Penggugat diberikan dokummen Engineer Estimete (EE) paket peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan Untuk pedoman teknis kepada Penggugat untuk mmembuat dokumen Penawaran. Pada bukti (P-6).



26. Bahwa Turut Tergugat I, melalui Panitia pengadaan/ Pokja Barang dan Jasa Dinas Perkerjaan Umum Bengkayang, kemudian paket kerjaan tersebut di umumkan lelangnya di LPSE kementerian keuangan Kalimantan barat pada tanggal, 2 Oktober 2013, sampai tanggal 9 oktober 2013 untuk kedua paket pekerjaan tersebut dengan metode pemilihan langsung. karenanya kepada Penggugat diberikan dokummen Engineer Estimante (EE) paket peningkatan Ruas Jalan Akses Menuju GOR/MTQ Untuk pedoman teknis kepada Penggugat untuk mmembuat dokumen Penawaran. Pada bukti (P-7).
27. Bahwa untuk penawaran paket peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan Penggugat menyiapkan Profil perusahaan PT. Usaha Iman Membangun (Direktur. Yosua Sugara). Bukti (P-8).
28. Bahwa untuk penawaran paket Akses masuk GOR / MTQ Penggugat menyiapkan perusahaan CV. Sinar Pusaka (Direktur Darwandi) bukti (P-9).
29. Bahwa pada akhir penyampaian dokumen penawaran pada tanggal 9 Oktober 2013, berdasarkan epaluasi panitia pengadaan / pokja menyatakan semua peserta penawaran dinyatakan gagal, namun tidak diumumkan atau memberitahu kepada peserta lelang / Penggugat mengapa bisa gagal padahal diawal hanya sebatas syarat pormalitas untuk pemilihan langsung.
30. Bahwa seharusnya Turut Tergugat II, panitia pengadaan / pokja Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengumuman ulang atas paket pekerjaan tersebut, namum sampai pada tanggal 3 Desember 2013 tidak dilakukan, pada akhirnya oleh Penggugat merasa kecewa dan menghentikan sisa pekerjaan kedua paket tersebut dan meminta solusi kepada Bupati Bengkayang saat itu selaku Tergugat dan Turut Tergugat I dan serta Turut Tergugat II , namun oleh Turut Tergugat I yang juga mewakili kepentingan Tergugat saat itu malah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pinjaman Bank untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut nantinya akan di berikan surat rekomendasi untuk mendukung keyakinan Bank.



31. Bahwa Penggugat harus melunasi sisa pembayaran operasional kerja yang terutang, maka Turut Tergugat I menyarankan atau meminta kepada Penggugat untuk melakukan pinjaman Bank di BPD Cabang Bengkayang sebesar **Rp. 1.000.000.000**, (satu milyar rupiah). Sebab kalau tidak diselesaikan semua pembayaran material dan operasional upah, dan lain-lain maka rekanan Penggugat akan memboikot atau bongkar semua material yang sudah terpasang dan akan mengancam pelaksanaan fasilitas MTQ akan rusak dan terganggu pada hari pelaksanaannya, keributan tersebut sudah masuk dan dilaporkan oleh para rekanan ke Bupati Bengkayang saat itu (SURYADMAN GIDOT, S.Pd) dan menyarankan untuk segera mencari jalan keluar penyelesaian dengan rekanan, karena kalau menunggu pembayaran dari Pemda atau Dinas PU akan lama. Pada bukti (P-10).
32. Bahwa pada akhirnya untuk penyelesaian belanja barang dan operasional maka Penggugat harus menalangi sisa pembayaran operasional kerja harus melakukan pinjaman Bank BPD Cabang Bengkayang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
33. Bahwa pada akhirnya berdasarkan pemeriksaan fisik di lokasi oleh Tim BPK RI Bersama PPTK, PPK atas kegiatan peningkatan ruas jalan Rangkang – Mamagan sesuai dalam berita acara pemeriksaan fisik : BAPF / PDDT.BLJD / BKY / 12 /2013. dan pembangunan Akses masuk ke jalan GOR / MTQ berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik : : BAPF / PDDT.BLJD / BKY / 12 /2013, pemeriksaan dilakukan tanggal 3 Desember 2013 telah melihat di lokasi kegiatan telah dikerjakan oleh Pelaksana / Penggugat. Dalam dokumen pemeriksaan LHP BPKP RI. nomor,05 / LHF / XIX.PNK / 01 / 2014 ,tanggal,13 Januari,2014. Pada bukti (P-8)
34. Bahwa setelah pemeriksaan dari BPK RI, sebagaimana LHP nomor,05 / LHF / XIX.PNK / 01 / 2014 ,tanggal,13 Januari,2014, oleh BPKP RI dalam gugatan ini selaku Turut Tergugat III, menyarankan bahwa item pekerjaan yang di dikelola oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang yang termuat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum



Bengkayang adalah swakelola tidak bisa di bayarkan kepada pelaksana karena tidak sesuai ketentuan dan mekanisme pengadaan barang/jasa, harus melalui tender pengadaan barang dan jasa.

35. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya – upaya pembicaraan dengan pihak pemda Bengkayang (Bupati, Dinas PU) yang dalam hal ini selaku Tergugat, namun tetap aja Bahasa janji-janji yang diberikan kepada Penggugat, dengan dalih tahun berikutnya akan dianggar kan Kembali dalam proses tender APBD tahun berikutnya, karena tahun ini sudah lewat, dan akan di simpan dana tersebut dalam dana SILPA APBD Pemda Bengkayang berikut nya, yang akan dimuatkan Kembali dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang, kata Tergugat saat itu.
36. Bahwa Penggugat juga pernah membawa permasalahan ini ke lembaga DPRD Bengkayang dengan meminta DPRD saat dipimpin langsung oleh ketua Komisi (ESIDORUS) untuk memediasi masalah ini dengan pihak Pemda Bengkayang (Obaja) dan Dinas PU Bengkayang (Fitriadi), Tergugat , serta kepala BPKAD Bengkayang (Basuni) dengan hasil pembicaraan saat itu bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat tetap harus dibayarkan melalui scenario APBD Pemda Bengkayang, pertemuan (tanggal,,,,bulan,,,,tahun,) lupa. Namun pada akhirnya permasalahan yang terjadi terhadap Penggugat dengan perkerjaan yang dikerjakan tidak dibayar sampai saat ini hingga dilayangkannya gugatan ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, hal ini adalah sengaja untuk diabaikan dan ini merupakan kejahatan dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat yang didukung dan di bantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
37. Bahwa dari uraian di atas jelas perbuatan Tergugat , Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdampak merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.



38. Bahwa perbuatan Tergugat, selaku penanggungjawab Pengguna anggaran didalam DPA, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena jabatannya serta tugasnya karna kelalaiannya jelas dapat disimpulkan bahwa uraian Perbuatan Melawan Hukum oleh tergugat sangat jelas, dan memenuhi ketentuan asas penerapan pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut: **a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, c. Bertentangan dengan kesusilaan d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.**

39. Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti sebagaimana hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPKP RI nomor. 05 / LHP / XIX / PNK / 01 / 2014 tanggal 13 Januari tahun 2014.

40. Bahwa perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan turut Tergugat II juga terbukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan / BAP nomor: BAP / PDDT.BLJD / BKY/ 12 / 2013, tanggal 4 Desember 2013. Instruksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada masing – masing Pelaksana terhadap tiga paket pekerjaan. Dan hasil pemeriksaan dan audit BPK RI / BPKP RI Turut Tergugat III bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan:

1. Perpres nomor. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien, b) efektif, c) transparan, d) terbuka, e) bersaing, e) adil/tidak diskriminatif, f) auctabel.
 2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : poin huruf (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.



2. Permendagri nomor : 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Pasal 122 ayat (10) tentang asas umum pelaksanaan APBD yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hasil audit LHP BPKP RI nomor. 05 / LHP / XIX.PNK / 01 / 2014 tanggal 13 Januari, tahun 2014. atas perbuatan **Tergugat** selaku pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang di Tarik selau pihak yang harus bertanggungjawab dalam kebijakan dan penggunaan APBD Bengkayang dalam gugatan ini juga selaku **Turut Tergugat I** , sebagai mana Instruksi /Perintah nya dalam pengakuan yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : BAP / PDDT.BLJD / BKY/ 12 / 2013, tanggal 4 Desember 2013. , dan **Turut Tergugat II**, sesuai hasil audit dan Analisa BPKP RI tidak secara optimal melakukan proses lelang pengadaan barang dan jasa terhadap dua paket pekerjaan dimaksud, maka Penggugat mengalami kerugian, rasa malu baik keluarga, trauma anak-anak maupun pribadi penggugat di lingkungan tempat kerja, ada pun rincian kerugian yang timbul baik matriil dan Imatriil adalah sebagai berikut :

A. Kerugian secara Matriil :

1. Kerugian untuk pekerjaan Rangkang- Mamagan Sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh Tim BPKP RI Bersama-sama dengan PPK dan PPTK menilai penyelesaian pekerjaan 62,21 % atau senilai sebesar **Rp. 3.676.295.208,06,-** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan koma enam rupiah) tertuang dalam Berita Acara Pengamatan Fisik nomor : BAPF / PDDT.BLJD / BKY/ 12 / 2013, tanggal 3 Desember 2013,
2. Kerugian untuk pekerjaan Akses masuk GOR/MTQ Bengkayang Sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh Tim BPKP RI Bersama-sama dengan PPK dan PPTK menilai penyelesaian pekerjaan 99,48 % atau senilai sebesar **Rp. 1.356.513.347,84,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah) tertuang dalam Berita Acara Pengamatan Pemeriksaan Fisik nomor : BAPF / PDDT.BLJD / BKY/ 12 / 2013, tanggal 3 Desember 2013,

Total kerugian secara materiil (1 + 2) sebesar **Rp. 5.032.808.555,9** (lima milyar tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah Sembilan sen).

3. Pinjaman pokok Bank BPD Cabang Bengkulu sebesar **Rp.1.000.000.000** (satu milyar rupiah) berserta Penggugat membayar Bunga Bank **8 %** per tahunnya, sehingga sebesar **Rp.80.000.000** (delapan puluh juta rupiah) X selama 1 (**satu**) tahun lamanya perjanjian kredit, total sampai pelunasan kredit sebanyak **Rp. 1.080.000.000** (satu milyar delapan puluh juta rupiah).

Total kerugian materiil poin (1 + 2 + 3) adalah sebesar **Rp.6.112.808.555,9-** (enam milyar seratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah Sembilan sen).

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah Daerah Bengkulu (Bupati) melalui Dinas Pekerjaan Umum / saat ini Dinas PUPR, selaku Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggungjawab Terhadap APBD tahun 2013 yang memuatkan mata Anggaran kegiatan fisik Jalan Rangkang – Mamagan dan Akses Masuk GOR/MTQ dikelola secara swakelola, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat provinsi se Kalbar yang dilaksanakan bulan April 2014 di Bengkulu. Dimana kedua anggaran kegiatan tersebut di atas telah mempunyai dasar hukum yang kuat itu Peraturan Daerah tahun 2013 tentang APBD Bengkulu dan Peraturan Teknis Bupati Bengkulu tahun 2013 terhadap kegiatan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi alasan hukum dan keyakinan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I menunjuk

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai pekerja/ pelaksana kegiatan tersebut, yang akhirnya di rugikan.

42. Bahwa saat ini TURUT TERGUGAT I (Ir. Yonantan Peno, M.Si) sudah purna tugas dari jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang saat ini menjadi Dinas Perkerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Kabupaten Bengkayang yang dijabat oleh bapak **MARTINUS PONES, S.T** yang karna jabatannya dalam gugatan ini selaku Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan dari segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMER :

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh Penggugat secara Matriil sebesar **Rp. 6.112.808.555,9-** (enam milyar seratus du belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah Sembilan sen).
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II terbukti melawan hukum, berdasarkan hasil audit LHP BPKP RI nomor. 05 / LHP / XIX.PNK / 01 / 2014 tanggal 13 Januari tahun 2014.
4. Menyataka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN. Bek, tanggal 13 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Turut Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2022/PN. Ktp tanggal 19 Desember 2022 tersebut, Kuasa Hukum **Pembanding / Penggugat** telah menyatakan banding, sebagaimana tersebut di dalam Akta Permohonan bandingnya 24/Pdt.G/2022/PN. Bek tanggal 19 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.G/2022/PN. Bek hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 , permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding III / Turut Tergugat III** ..

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding 24/Pdt.G/2022/PN. Bek hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut; telah diberitahukan kepada **Terbanding / Tergugat** .

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.G/2022/PN. Bek hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut; telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding II / Turut Tergugat II** ..

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding 24/Pdt.G/2022/PN. Bek hari Rabu tanggal 28 Desember 2022

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut; telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding I/Turut Tergugat I**.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 28 Desember 2022 sesuai Tanda Terima Memori Nomor : 24 / Pdt.G/2022/PN Bek ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** tanggal 4 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**, tanggal 5 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**, tanggal 5 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Terbanding** semula **Tergugat**, tanggal 5 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** telah pula mengajukan Kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 24 / Pdt.G/2022/PN Bek ; tanggal 11 Januari 2022. ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, **kuasa hukum Terbanding** semula **Tergugat** telah pula mengajukan Kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 24 / Pdt.G/2022/PN Bek tanggal 11 Januari 2022.

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan kontra Memori Banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Pembanding** semula **Penggugat** , pada tanggal 16 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat kepada **Pembanding** semula **Penggugat** ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut di dalam relass Inzage 24/Pdt.G/2022/PN Bek pada tanggal 28 Desember 2022 kepada **Pembanding** semula **Penggugat** telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut di dalam relass Inzage 24/Pdt.G/2022/PN Bek pada tanggal 27 Desember 2022 kepada kuasa hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut di dalam relass Inzage 24/Pdt.G/2022/PN Bek pada tanggal 28 Desember 2022 kepada Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut di dalam relass Inzage 24/Pdt.G/2022/PN Bek pada tanggal 28 Desember 2022 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut di dalam relass Inzage 24/Pdt.G/2022/PN Bek pada tanggal 28 Desember 2022 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 24/Pdt.G/2022/ PN.Bek tertanggal 13 Desember 2022 menjadi sebagai berikut :

_____ MENGADILI _____

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat III tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan Melaawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kerugian Penggugat secara tunai sebesar Rp. 6.112.808.555,9- (enam milyar seratus du belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah Sembilan sen).
4. menetapkan sita terhadap aset Pemda Bengkayang pada akses jalan menuju GOR dan sekitar yang sesuai, merupakan objek sengketa sebagai jaminan.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

_____ Atau _____

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN. Bek tanggal 13 Desember 2022
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding dahulu Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 13 Desember 2022 Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN. Bek,
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding ;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari secara seksama berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini , Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2022/ PN Bek tanggal 13 Desember 2022, memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding di

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bengkayang secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan masing-masing oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat III, tersebut Pengadilan Negeri Bengkayang telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 5 Oktober 2022, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak dari Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bek;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa terhadap putusan sela dan pertimbangannya putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang menolak eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak dari Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan membenarkan sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut mengenai hal putusan sela ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau Gugatan yang salah sasaran (Error in Persona),

Menimbang, bahwa dalam putusan dan pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan dalam suatu perkara Perdata, Penggugat dapat memilih kepada siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Dalil *Eksepsi Error in Persona* ini tidaklah beralasan dan karenanya menolak Eksepsi Error in Persona dari Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut.

Menimbang bahwa terhadap putusan dan pertimbangannya putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang menolak Eksepsi Error in Persona dari Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan membenarkan sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut mengenai hal ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa pokok Gugatan yang diajukan Penggugat sebenarnya didasarkan pada janji-janji dari Turut Tergugat I selaku Kadis PU Tahun 2013, di mana dalam pelaksanaannya ternyata janji untuk membayarkan prestasi pekerjaan Penggugat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat I. Dan Penggugat pada akhirnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai ketidaksediaan Tergugat untuk membayar prestasi pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tersebut merupakan Gugatan yang kabur karena peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat adalah berdasarkan perintah dan janji-janji yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat, sehingga lebih tepat jika Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi terhadap Turut Tergugat I, bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat III tentang Gugatan Penggugat kabur tersebut Pengadilan Negeri Bengkayang dalam putusnya telah mengabulkan Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan akhirnya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan dan pertimbangannya putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengabulkan Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dari Turut Tergugat III tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dan menyetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan merinci posita maupun petitum secara jelas sehingga eksepsi Turut Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat kabur adalah patut dan beralasan hukum dan oleh karenanya menyatakan eksepsi Kuasa Turut Tergugat III dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat karena jelas Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya poin 37. menyebutkan sebagai berikut : “ Bahwa dari uraian di atas jelas perbuatan Tergugat , Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdampak merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding gugatan Penggugat sudah menjelaskan dasar hukum dari gugatannya dan demikian pula Penggugat sudah menguraikan atau merinci posita gugatan maupun petitum secara jelas dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dan juga adanya kerugian pada Penggugat akibat perbuatan Tergugat, hal itu semua harus dibuktikan dan masuk pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat gugatan dasar-dasar gugatan atau posita gugatan menguraikan tentang perbuatan melawan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan wanprestasi, hal demikian tidak menjadikan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (Obscure libelt) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dari Turut Tergugat III ini harus ditolak .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi Tergugat ,Turut Tergugat II, Turut Tergugat III harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkayang sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang dimohonkan banding berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaannya berupa pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Mamagan Dan pekerjaan Pembangunan Akses Menuju GOR / MTQ.

Bahwa Penggugat (YOSUA SUGARA) adalah selaku pekerja pelaksana kegiatan fisik Jalan Rangkang – Mamagan dan Akses Masuk GOR/MTQ dikelola secara swakelola yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bengkayang saat itu di tahun 2013 ialah di jabat oleh Bapak Ir. YONATAN PENO,M.si selaku Turut Tergugat I.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat secara Matriil sebesar **Rp. 6.112.808.555,9-** (enam milyar seratus du belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah Sembilan sen).

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy DPA/RUP Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang 2013, Nomor : 600/64/RUP/DPU, tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy LHP BPKP RI, Nomor : 05/LHP/XIX.PNK/01/2014, tanggal 13 Januari 2014, tentang :
 - a. Kerugian untuk pekerjaan Rangkang- Mamagan Sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh Tim BPKP RI Bersama-sama dengan PPK dan PPTK menilai penyelesaian pekerjaan 62,21 % atau senilai sebesar 3.676.295.208,06,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan koma enam rupiah) tertuang dalam Berita Acara Pengamatan Fisik nomor : BAPF/PD TT.BLID/BKY/12/ 2013, tanggal 3 Desember 2013,
 - b. Kerugian untuk pekerjaan Akses masuk GOR/MTQ Bengkayang Sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh Tim BPKP RI Bersama-sama dengan PPK dan PPTK menilai penyelesaian pekerjaan 99,48% atau senilai sebesar Rp. 1.356.513.347,84,-(satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah) tertuang dalam Berita Acara Pengamatan Pemeriksaan Fisik nomor: BAPF/PD TT.BUD / BK Y/ 12/2013, tanggal 3 Desember 2013,
 - c. Berita Acara Pemeriksaan / BAP nomor : BAP/PD TT.BLJD/ BK Y/ 12 / 2013, tanggal 4 Desember 2013. Instruksi lisan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada masing-masing Pelaksana (Penggugat) terhadap dua paket pekerjaan dimaksud. Menjelaskan adanya bobot atau progress kegiatan dilapangan oleh Penggugat tertulis dalam hasil Pemeriksaan BPKP RI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: BK Y/KRD-KKK/277/2013, tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Dokumen Engineer Estimate Pembangunan Jalan Akses Masuk GOR/MTQ Bengkayang, diberi tanda P-4;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Dokumen Engineer Estimate Pembangunan Ruas Jalan Rangkang-Magmagan Bengkayang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Dokumen Gambar/Set Plan Pembangunan Jalan Akses Masuk GOR/MTQ Bengkayang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Dokumen Gambar/Set Plan Pembangunan Ruas Jalan Rangkang-Magmagan Bengkayang, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Photo dari kamera kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Masuk GOR/MTQ Bengkayang tahun 2013, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Photo dari kamera kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Rangkang-Magmagan Bengkayang, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Samion, Faujan, Saipul, Matius. C, dan Cindi Wulandari, yang menerangkan di bawah sumpah .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy DPA Dinas pekerjaan umum yaitu Nomor DPA SKPD: 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.20.01 dan 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01 Tahun Anggaran 2013, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pertama Susunan Perubahan Pengadaan/Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor: 600/07/DP/PPJJW.I BM/PPBJ-DPU untuk webs pengadaan Peningkatan Ruas jalan Rangkang – Magmagan, diberi tanda T-3;



4. Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor: 600/01/DP/PPIJW.I BM/PPBJ-DPU untuk pengadaan pembangunan akses masuk GOR/MTQ Bengkayang, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hery Pitriadi dan Christianot Suprijadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan, Kuasa Turut Tergugat III mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang, Nomor 05/LHP/XIX.PNK/01/2014, Tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda TT III-1;
2. Fotocopy Surat Tugas Nomor 344/ST/XIX.PNK/11/2013, Tanggal 8 November 2013, diberi tanda TT III-2;
3. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat 1) tanggal 25 November 2013, diberi tanda TT III-3;
4. Fotocopy Presentase Bobot Fisik Di Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rangkang-Magmagan, tanggal 3 Desember 2013, dibuat dan ditandatangani oleh PPTK dan PPK (Turut Tergugat I) Dinas PU Kabupaten Bengkayang TA 2013, diberi tanda TT III-4;
5. Fotocopy Presentase Bobot Fisik di lapangan pembangunan jalan akses masuk GOR/MTQ Bengkayang, tanggal 3 Desember 2013, dibuat dan ditandatangani oleh PPTK dan PPK (Turut Tergugat I) Dinas PU Kabupaten Bengkayang TA 2013, diberi tanda TT III-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Berita Acara Pengamatan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Rangkang-Magmagan, Nomor 11/BAPF/PD TT.BLJD/BKY/12/2013, Tanggal 3 Desember 2013, ditandatangani Pemeriksa BPK, PPTK Dinas PU dan PPK Dinas PU (Turut Tergugat I), diberi tanda TT III-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pengamatan Fisik pembangunan jalan akses GOR/MTQ, Nomor 12/BAPF/PD TT.BLJD/BKY/12/2013, tanggal 3 Desember 2013, ditandatangani pemeriksa BPK, PPTK Dinas PU dan PPK Dinas PU (Turut Tergugat I), diberi tanda TT III-7;
8. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat 1) tanggal 4 Desember 2013, diberi tanda TT III-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor: 620/01/I/SP/DPU, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah dengan Konsultan Perencana PT. ASKON MULTI JASA Kabupaten Bengkayang, tang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013, diberi tanda TTIII-9;
10. Fotokopi Fotokopi Engineer Estimate (EE) Nomor Paket Pekerjaan : 01, dengan Nama Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan Wilayah I, dengan Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Rangkang-Magmagan, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, dengan Sumber Dana : DAU Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, diberi tanda TTIII-10;
11. Fotokopi Engineer Estimate (EE) Nomor Paket Pekerjaan : 02, dengan Nama Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan Wilayah I, dengan Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Akses Masuk GOR/MTQ Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, diberi tanda TTIII-11 ;
12. Fotokopi Summary Report Peningkatan Ruas Jalan Rangkang-Magmagan, tanggal 12 November 2013, diberi tanda TTIII-12;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Summary Report Pembangunan Jalan Akses Masuk GOR/MTQ Bengkayang, tanggal 12 November 2013, Fotokopi diberi tanda TTIII-13.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TTIII-9 s.d TTIII-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Turut Tergugat III juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu MGS Abdul Hakim Fahmi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2022/ PN Bek tanggal 13 Desember 2022, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brngkayang memperoleh DIPA untuk pembangunan dan peningkatan ruas jalan Rangkang – Magmagan dan akses masuk GOR / MTQ, dengan bentuk pekerjaan swa kelola dalam rangka menunjang kegiatan MTQ tingkat Provinsi di Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa, pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk kedua jenis pekerjaan tersebut sejumlah Rp. 6.500.000.000,00 (enam milliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, didalam surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dialah yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang untuk mengerjakan kedua jenis pekerjaan tersebut ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , menurut pihak Penggugat, kedua pekerjaan tersebut sudah selesai, akan tetapi sampai sekarang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang belum membayar biaya pembangunan kedua jenis pekerjaan tersebut ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya selaku pekerja pelaksana kegiatan fisik Jalan Rangkang – Mamagan dan Akses Masuk GOR/MTQ dikelola secara swakelola yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bengkayang saat itu di tahun 2013 ialah di jabat oleh Bapak Ir. YONATAN PENO,M.si selaku Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan di dalam perkara ini ialah apakah benar pihak Pembanding dahulu pihak Penggugat adalah pihak yang mengerjakan kedua jenis pekerjaan tersebut sehingga dia Pembanding dahulu Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut yang sampai sekarang belum dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang yang mempunyai proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh dan atau mempertahankan hak-haknya dengan cara mengajukan suatu tuntutan atau Gugatan, dengan kata lain untuk mengajukan suatu tuntutan atau Gugatan dalam rangka memperoleh dan atau mempertahankan hak-haknya, dia harus bisa membuktikan, bahwa dirinya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan tersebut, maka dia Pembanding semula Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan suatu tuntutan atau gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dirinya Pembanding semula Penggugat mempunyai Legal Standing karena mempunyai kepentingan hukum di dalam suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, dia harus membuktikan adanya kepentingan tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, serta alat bukti lain yang sah seperti yang ditentukan di dalam Peraturan Perundangan ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo, dimana pihak Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat yang mengerjakan kedua jenis pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang dan kedua jenis pekerjaan tersebut sudah selesai pembangunannya, maka pihak Pembanding semula Pengugat harus membuktikan dalil-dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek pemerintah, haruslah dimulai adanya Document Contract, yang merupakan dasar-dasar dilaksanakannya suatu proyek ;

Menimbang, bahwa dari Document Contract itulah akan nampak, berapa volume pekerjaan yang harus dikerjakan, berapa anggaran atau dana yang harus disediakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut dan berapa lama waktu yang harus digunakan untuk menyelesaikan pembangunan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang yang memiliki proyek tersebut harus melakukan lelang pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari hasil seleksi dan penilaian dari peserta lelang itulah ditetapkan siapa yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemenangnya, sebagai pihak yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan siapa pihak yang memenuhi syarat-syarat dan ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang tersebut, maka dikeluarkan adanya Surat Perintah Kerja atau SPK, untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan spesifikasi seperti yang tersebt di dalam Document Contract ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, pihak Pembanding semula Penggugat telah tidak mengajukan bukti adanya Document Contract yang harus ada, sebagai dasar pengerjaan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Document Contract yang seharusnya ada dalam setiap pengerjaan suatu pekerjaan proyek

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, maka pihak Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat yang mengerjakan kedua jenis pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sd bukti P.9 tidak ditemukan bukti adanya Penunjukkan Pembanding semula Penggugat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan ke 2 (dua) proyek kegiatan sebagaimana dalil Pembanding semula Penggugat baik sebagai pihak ketiga berdasarkan swakelola maupun berdasarkan pemenang lelang sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 baik berupa kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau perjanjian tertulis lainnya.

Menimbang bahwa hal ini juga disampaikan oleh BPK , hanya menguji asersi keterjadian/keberadaan fisik pembangunan dan tidak melakukan kegiatan pengujian/penghitungan volume serta pengujian kualitas hasil pekerjaan. Turut Tergugat III dalam pengamatan fisik lapangan tidak pernah mengetahui pihak pelaksana pekerjaan, karena selama proses pemeriksaan Turut Tergugat III tidak menemukan satupun dokumen yang menunjukkan nama pelaksana pekerjaan *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat 5 (lima) orang saksi yaitu Samion, Faujan, Saipul, Matius. C, dan Cindi Wulandari, yang menerangkan di bawah sumpah juga tidak ditemukan bukti adanya Penunjukkan Penggugat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan 2 proyek kegiatan sebagaimana dalil Penggugat baik sebagai pihak ketiga berdasarkan swakelola maupun berdasarkan lelang sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa saksi Hery Pitriadi menerangkan saat itu Saksi mendengar langsung dari saudara Yonathan Peno sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum bahwasannya yang akan melaksanakan pekerjaan itu adalah saudara Yosua Sugara (Penggugat);

Menimbang, bahwa didalam memori banding tertanggal 28 Desember 2022 yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, salah satu keberatan yang diajukan atas putusan Pengadilan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang yang dimohonkan banding tersebut adalah bahwa ke 2 (dua) jenis pekerjaan tersebut, adalah proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang yang hanya berdasarkan penunjukan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pembanding semula Penggugat tentang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkayang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat, bahwa walaupun suatu proyek pemerintah yang dikerjakan secara swakelola, tetapi tetap harus mengikuti prosedur-prosedur sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku i.c Perpres Nomor 54 Tahun 2010, diantaranya harus ada Document Contract yang berisi tentang spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, anggaran dan waktu penyelesaian pekerjaan dan jika hal itu dilakukan hanya dengan penunjukan, tetap harus ada bukti-bukti atau dokumen adanya penunjukan serta dokumen lain yang dapat mendukung pengerjaan tersebut antara lain Surat Perintah Kerja atau SPK ;

Menimbang, bahwa tanpa adanya Document Contract tersebut, maka akan sulit untuk melakukan pengawasan terhadap penyelesaian pekerjaan, siapa yang mengerjakan, sampai seberapa besar volume pekerjaan yang telah dikerjakan dan pada akhirnya berapa dana yang harus dibayarkan oleh user i.c Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang kepada pelaksana pekerjaan ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Pembanding semula Penggugat di dalam mempertahankan dalil gugatannya mengajukan saksi yakni saksi Hery Pitriadi yang menerangkan bahwa saksi mendengar langsung dari Yonatahan Peno, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang tentang adanya penunjukan terhadap pihak Pembanding semula Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi kesaksian tersebut tidak didukung atau dikuatkan oleh dan atau dengan adanya saksi atau bukti lainnya maka, satu saksi bukan saksi atau Unus Testis Nullus Testis, oleh karena itu kesaksian tersebut harus dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa quad non perbuatan Pembanding semula Penggugat melaksanakan pekerjaan proyek yang hanya berdasarkan hubungan kedekatan saja dengan Turut Tergugat I, tanpa perjanjian ataupun kontrak dan tanpa adanya surat perintah kerja atau dokumen lainnya dan tanpa prosedur pemilihan pihak ketiga ataupun lelang ataupun prosedur lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maka akibat hukum maupun resiko terhadap pelanggaran hukum tersebut menjadi tanggung jawab mereka yang bersangkutan.

Menimbang bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), telah dikerjakan oleh pihak pelaksana namun tidak dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) ataupun dokumen lainnya yang mengungkapkan adanya hak dan kewajiban antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan pihak pelaksana ;

Menimbang bahwa BPK atau Turut Tergugat III dalam temuan pemeriksaan menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang melanggar ketentuan Perpres 54/2010 dan Permendagri 13/2006, sehingga Turut Tergugat III merekomendasikan Bupati Bengkayang agar memerintahkan Turut Tergugat I dan Kepala BPKAD untuk tidak membayarkan hasil pekerjaan yang tidak didasarkan pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan tidak berdasarkan perikatan *in casu* Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Magmagan dan Pembangunan Akses Masuk GOR/MTQ Bengkayang.;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat tidak membayarkan hasil pekerjaan yang tidak didasari perikatan atau kontrak sesuai ketentuan sebagaimana diatur didalam Perpres 54 /2010 dan Permendagri 13/2006 bukan merupakan perbuatan melawan hukum;. Dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang terurai diatas, maka tidak ada satu bukti dan saksi pun yang dapat membuktikan bahwa pihak Pemanding semula Penggugat adalah pihak yang mengerjakan pekerjaan Proyek pembuatan dan peningkatan jalan Rangkang - Mamagan, serta akses jalan masuk GOR / MTQ Kabupaten Bengkayang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tidak terbukti bahwa pihak Pemanding semula Penggugat adalah pihak yang melaksanakan ke 2 (dua) proyek tersebut sehingga pihak pemanding semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara Aquo atau tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ini, sehingga oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2022/ PN Bek tanggal 13 Desember 2022, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan selengkapny seperti yang tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Pemanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, pihak Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura jo Memperhatikan 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN. Bek tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ,Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat III /Turut Terbanding III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin , tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Gatot Suharnoto,,S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif , S.H., M.H., dan Erwin Djong, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/Pdt G/2023/PT PTK tanggal 7 Februari 2023,dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Irwan Junaidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



ttd

Saiful Arif ,S.H. M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Erwin Djong ,S.H. M.H

ttd

Gatot Suharnoto, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Irwan Junaidi, S.H.

Rincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp. 130.000,00
- Jumlah : -----Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)